



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsul Bahrhan alias Asul bin Badrun
2. Tempat lahir : Mantewe
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/17 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kodeco, Km 39, Rt 001, Desa Dukuh Rejo, Kec.
Mantewe, Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahrhan alias Asul bin Badrun bersalah melakukan Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsul Bahrhan alias Asul bin Badrun berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan jenis rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bln



dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Samsul Bahran alias Asul bin Badrun, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 00.21 WITA, atau pada suatu waktu tertentu di bulan Februari tahun 2022, bertempat di Bantaran Sungai Selilau, Ds. Gunung Raya, Kec. Mentewe, Kab. Tanah Bumbu, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang mengalidi perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Bantaran Sungai Selilau Ds. Gunung Raya Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu terdakwa menegur sdr. Utung bahwa kegiatan penambangan emasnya menghalangi jalan terdakwa memuat kayu. kemudian sdr Utung dan terdakwa kembali ke pondok masing-masing namun saat di pondok terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam dan langsung menuju ke pondok milik sdr. Utung. setelah sampai di pondok sdr Utung terdakwa langsung mengayunkan / membacok menggunakan parang yang terdakwa bawa sehingga orang yang ada didalam pondok pergi berhamburan. setelah itu terdakwa pergi ke hilir dengan menaiki perahu namun ditengah jalan terdakwa bertemu dengan Pak Rujuk/Ide Santoso yang mana terdakwa mengira bahwa Pak Rujuk/Ide Santoso adalah teman sdr, Utung. kemudian terdakwa langsung menghampiri Pak Rujuk/Ide Santoso yang ada di pinggir Bantaran Sungai Selilau Ds. Gunung Raya Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu dan mengayunkan parang tersebut ke arah Pak Rujuk/Ide Santoso namun Pak Rujuk/Ide Santoso menangkis hingga terjatuh lalu parang yang terdakwa bawa berhasil direbut oleh Pak Rujuk/Ide Santoso. selanjutnya terdakwa langsung naik perahu lagi dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan ke arah hilir untuk memindahkan kerbau. setelah itu terdakwa kembali ke pondok untuk tidur kemudian pagi harinya terdakwa kembali kerumah dengan membawa kayu sampai dirumah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Tanbu

- Bahwa berdasarkan hasil perihal Visum Et Repertum Nomor: B455.1/105/PKM.Mtw-TU.4/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yuliandi Zaini Mustofa dokter pemeriksa pada Puskesmas Mentewe dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada bagian pelipis dan pipi kanan kemungkinan disebabkan benturan dengan benda tumpul serta adanya luka gores di bagian tangan dan kelingking sebelah kiri kemungkinan akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ide Santoso bin Rajim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, sekitar pukul 00.21 WITA, di Desa Gunung Raya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di bantaran sungai selilau, Saksi sedang mencuci tangan di pinggir sungai karena tangan Saksi kotor, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan perahunya dan langsung menghampiri Saksi dan Terdakwa langsung mengayunkan parang kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi, setelah itu kami dileraikan oleh warga sekitar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka robek dan memar di pipi kanan, tangan kiri terdapat goresan senjata tajam, telapak tangan kiri terdapat goresan senjata tajam dan punggung Saksi terasa sakit, Saksi sempat tidak dapat beraktifitas selama 6 (enam) hari;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke tebing dan Terdakwa juga pergi dengan menggunakan perahunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi juga tidak mengenal serta tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bln



- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Yati binti Isman alm., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, sekitar pukul 00.21 WITA, di Desa Gunung Raya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di bantaran sungai selilau, Saksi sedang sedang membuat susu anak, setelah itu tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan perahu mendatangi Saksi Ide Santoso bin Rajim dan langsung mengayunkan parang ke arah Saksi Ide Santoso bin Rajim namun Saksi Ide Santoso bin Rajim menangkisnya, kemudian Terdakwa memukul Saksi Ide Santoso bin Rajim berkali-kali, lalu Saksi berteriak meminta tolong kepada warga, setelah itu warga sekitar datang meleraikan, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan perahunya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ide Santoso bin Rajim mengalami luka robek dan memar di pipi kanan, tangan kiri terdapat goresan senjata tajam, telapak tangan kiri terdapat goresan senjata tajam dan punggung terasa sakit, Saksi Ide Santoso bin Rajim sempat tidak dapat beraktifitas selama 6 (enam) hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Ide Santoso bin Rajim, Saksi juga tidak mengenal serta tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, Terdakwa menegur saudara Utung karena kegiatan penambangan emasnya menghalangi jala Terdakwa memuat kayu, kemudian saudara Utung dan Terdakwa kembali ke Pondok masing-masing, setelah tiba di pondok Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam, kemudian saya menuju ke pondok Utung, setelah tiba di pondok Utung Terdakwa langsung membacok Utung dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa tersebut sehingga orang yang ada di dalam pondok pada kabur semua;



- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dengan menaiki perahu namun di tengah jalan saya bertemu dengan Saksi Ide Santoso bin Rajim dan Terdakwa mengira kira kalau Saksi Ide Santoso bin Rajim adalah teman Utung;
- Bahwa Terdakwa langsung menghampiri Saksi Ide Santoso bin Rajim dan langsung mengayunkan parang ke arah Saksi Ide Santoso bin Rajim, namun ditangkis sehingga mengakibatkan Saksi Ide Santoso bin Rajim terjatuh;
- Bahwa parang Terdakwa lalu direbut oleh saudara Didi, kemudian Terdakwa langsung naik perahu lagi dan melanjutkan perjalanan ke arah hilir untuk memindah kerbau;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa mengira kalau Saksi Ide Santoso bin Rajim adalah teman Saudara Utung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak memiliki permasalahan apapun dengan Saksi Ide Santoso bin Rajim;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: B455.1/105/PKM.Mtw-TU.4/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliandi Zaini Mustofa dokter pemeriksa pada Puskesmas Mentewe dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada bagian pelipis dan pipi kanan kemungkinan disebabkan benturan dengan benda tumpul serta adanya luka gores di bagian tangan dan kelingking sebelah kiri kemungkinan akibat bersentuhan dengan benda tajam;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, pukul 23.00 WITA, Terdakwa menegur saudara Utung karena kegiatan penambangan emasnya menghalangi jala Terdakwa memuat kayu, kemudian saudara Utung dan Terdakwa kembali ke Pondok masing-masing, setelah tiba di pondok Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam, kemudian saya menuju ke pondok Utung, setelah tiba di pondok Utung Terdakwa langsung membacok Utung dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa tersebut sehingga orang yang ada di dalam pondok pada kabur semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 00.21 WITA, di Desa Gunung Raya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di bantaran sungai selilau, Saksi Ide Santoso bin Rajim sedang mencuci tangan di pinggir sungai sementara Saksi Yati binti Isman alm., sedang membuat susu anaknya, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan perahunya dan langsung menghampiri dan langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam ke arah Saksi Ide Santoso bin Rajim, selanjutnya Terdakwa juga memukul Saksi Ide Santoso bin Rajim;
- Bahwa Saksi Yati binti Isman alm., yang melihat kejadian tersebut lalu berteriak meminta tolong kepada warga, setelah itu warga sekitar datang melerai, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan perahunya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ide Santoso bin Rajim mengalami luka robek dan memar di pipi kanan, tangan kiri terdapat goresan senjata tajam, telapak tangan kiri terdapat goresan senjata tajam, punggung terasa sakit, serta sempat tidak dapat beraktifitas selama 6 (enam) hari;
- Bahwa terhadap Saksi Ide Santoso bin Rajim telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil perihal Visum Et Repertum Nomor: B455.1/105/PKM.Mtw-TU.4/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yuliandi Zaini Mustofa dokter pemeriksa pada Puskesmas Mentewe dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada bagian pelipis dan pipi kanan kemungkinan disebabkan benturan dengan benda tumpul serta adanya luka gores di bagian tangan dan kelingking sebelah kiri kemungkinan akibat bersentuhan dengan benda tajam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Ide Santoso bin Rajim karena Terdakwa mengira kalau Saksi Ide Santoso bin Rajim adalah teman Saudara Utung, padahal Terdakwa dan Saksi Ide Santoso bin Rajim tidak saling mengenal dan tidak pernah memiliki permasalahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bln



2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat dipersamakan dengan pengertian orang yaitu setiap subyek hukum orang pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Samsul Bahran alias Asul bin Badrun;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa melakukan penganiayaan dapat diartikan sebagai sebuah adalah tindakan yang disengaja oleh pelaku untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan terhadap korbannya, tindakan mana dilakukan di luar batas kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesengajaan digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu kesengajaan sebagai maksud yang berarti dalam melakukan tindakannya, seseorang menginginkan sebuah hasil yang diharapkannya terjadi dari akibat perbuatannya, kesengajaan sebagai kepastian dimana seseorang melakukan suatu perbuatan, perbuatan mana dapat dipastikan akan menghasilkan akibat yang diinginkan oleh orang tersebut, dan kesengajaan sebagai kemungkinan dimana pelaku melakukan tindakan karena ia memahami bahwa suatu hasil akibat dari perbuatannya kemungkinan akan terjadi;



Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, pukul 23.00 WITA, Terdakwa menegur saudara Utung karena kegiatan penambangan emasnya menghalangi jalan Terdakwa memuat kayu, kemudian saudara Utung dan Terdakwa kembali ke Pondok masing-masing, setelah tiba di pondok Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam, kemudian Terdakwa menuju ke pondok Utung, setelah tiba di pondok Utung Terdakwa langsung membacok Utung dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa tersebut sehingga orang yang ada di dalam pondok pada kabur semua;

Menimbang, bahwa pada pukul 00.21 WITA, di Desa Gunung Raya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di bantaran sungai selilau, Saksi Ide Santoso bin Rajim sedang mencuci tangan di pinggir sungai sementara Saksi Yati binti Isman alm., sedang membuat susu anaknya, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan perahunya dan langsung menghampiri serta langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam ke arah Saksi Ide Santoso bin Rajim, selanjutnya Terdakwa juga memukul Saksi Ide Santoso bin Rajim;

Menimbang, bahwa Saksi Yati binti Isman alm., yang melihat kejadian tersebut lalu berteriak meminta tolong kepada warga, setelah itu warga sekitar datang melerai, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan perahunya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Ide Santoso bin Rajim adalah karena Terdakwa mengira kalau Saksi Ide Santoso bin Rajim adalah teman Saudara Utung yang sebelumnya Terdakwa bacok, padahal Terdakwa dan Saksi Ide Santoso bin Rajim tidak saling mengenal dan tidak pernah memiliki permasalahan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam ke arah Saksi Saksi Ide Santoso bin Rajim dimana dalam melakukan perbuatan yang demikian menggunakan alat sedemikian rupa yang merupakan senjata tajam, memiliki kepastian akan mengakibatkan penderitaan fisik berupa luka karena yang dipergunakan adalah senjata yang dapat melukai dan pada saat itu Saksi Ide Santoso bin Rajim tidak menggunakan alat pelindung diri serta tindakan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi Ide Santoso bin Rajim;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ide Santoso bin Rajim mengalami luka robek dan memar di pipi kanan, tangan kiri terdapat goresan senjata tajam, telapak tangan kiri terdapat goresan senjata tajam, punggung terasa sakit, serta sempat tidak dapat beraktifitas selama 6 (enam) hari, sebagaimana juga diperkuat dengan surat berupa hasil Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B455.1/105/PKM.Mtw-TU.4/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliandi Zaini Mustofa dokter pemeriksa pada Puskesmas Mentewe dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada bagian pelipis dan pipi kanan kemungkinan disebabkan benturan dengan benda tumpul serta adanya luka gores di bagian tangan dan kelingking sebelah kiri kemungkinan akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perbuatan Terdakwa tersebut terkandung unsur kesengajaan dengan kepastian untuk menimbulkan rasa sakit serta penderitaan terhadap orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian telah memenuhi unsur "melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, tidaklah membebaskan Terdakwa dari perbuatan pidana yang terbukti telah dilakukannya, sehingga permohonan keringanan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada urgensi untuk mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan mengingat jenis dan sifat barang bukti ini merupakan salah satu jenis senjata yang dapat mendatangkan marabahaya, sehingga

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan atau mengulangi tindak pidana, oleh karenanya terhadap barang bukti ini ditetapkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak ada meminta maaf dan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ide Santoso bin Rajim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Bahran alias Asul bin Badrun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh
Sunda Denuwari Sofa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)